



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/196/IV.17/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nonemklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyatakan “ Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat membentuk Tim Teknis PTSP sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa untuk menjamin efektivitas dan kelancaran pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu dibentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Lampung Selatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Lampung Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Darah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanamam Modal;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanamam Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 1.1 tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Membentuk Tim Teknis Pelayan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari unsur-unsur Staf/Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan sesuai dengan bidang tugasnya.

KETIGA

Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas :

- a. Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dilapangan terhadap permohonan Perizinan dan non Perizinan yang memerlukan Kajian Teknid dan Penelitian/ Survey Lapangan;
- b. Membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaaan sesuai bidangnya;
- c. Memberikan pertimbangan teknis dalam rangka pemberian rekomendasi perizinan dan non perizinan dari OPD teknis;
- d. Menuangkan uraian besaran retrebusi kedalam kajian teknis dan/atau saran pertimbangan;
- e. Melakukan konsultasi dan koordinasi dan diperlukan dengan OPD teknis;
- f. Memberikan laporan tertulis atau tembusan terhadap setiap hasil saran pertimbangan atau rekomendasi teknis Tim Teknis PTSP kepada Kepala OPD teknis terkait dalam hal penerbitan perizinan dan non perizinan yang tidak memerlukan Rekomendasi Resmi dari OPD terkait;
- g. Melakukan tugas lain yang diperlukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. Tim Teknis PTSP dapat berkoordinasi bersama dengan Petugas Pembantu Pengelola Perizinan Kecamatan (P4K) Kabupaten Lampung Selatan.

KEEMPAT

Kepada Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan menerbitkan Surat Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepada Tim Teknis untuk melaksanakan Pemeriksaan Teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan dan non perizinan yang memerlukan kajian teknis dab penelitian/survey Lapangan dengan tembusan kepala OPD teknis terkait;

KELIMA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 6 Februari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan , Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 696 /IV.17/HK/2019
TANGGAL : 6 Februari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAYAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Pengarah : Bupati Lampung Selatan
Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Lampung Selatan
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Lampung Selatan
Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Lampung Selatan
Tim/Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Lampung Selatan

A. Anggota Tim Teknis dari OPD terkait :

I. Sektor Perhubungan

1. Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan
2. Kasi Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan

II. Sektor Peternakan

1. Kabid Prasarana dan Sarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
2. Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan

III. Sektor Perkebunan

1. Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
2. Kabid Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan

IV. Sektor Perikanan

1. Kabid Perizinan Usaha Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
2. Kasi Pengawasan Perizinan Usaha Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan

V. Sektor Lingkungan Hidup

1. Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan
2. Kasi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan

VI. Sektor Perindustrian dan Perdagangan

1. Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
2. Kabid Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan

VII. Sektor Kesehatan

1. Kabid Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
2. Kabid Bina Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

VIII. Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Kabid Bina Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
2. Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan

IX. Sektor Perumahan dan Permukiman

1. Kabid Permukiman dan Pertamanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
2. Kabid Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan

X. Sektor Pariwisata dan Kebudayaan

1. Kabid Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan
2. Kasi Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan

XI. Sektor Komunikasi dan Informatika

1. Kabid Pos, Telekomunikasi dan Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
2. Kabid Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan

XII. Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Kabid Pembinaan Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
2. Kabid Pembinaan Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan

XIII. Sektor Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Kabid Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Kabid Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

B. Anggota Tim Teknis Internal :

1. Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Lampung Selatan
2. Kabid Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Lampung Selatan
3. Kasi Pelayanan Izin Prinsip Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Lampung Selatan
4. Kasi Pelayanan Izin Tertentu dan Reklame Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Lampung Selatan
5. Kasi Pengaduan Informasi Layanan dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Lampung Selatan
6. Kasi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Lampung Selatan
7. Kasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Lampung Selatan

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO